

KOP SEKOLAH

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH
Nomor :

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR
PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA
TAHUN

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di (*nama sekolah*) perlu membentuk Tim Fasilitator Proyek Profil yang efektif dan efisien sesuai dengan panduan pelaksanaan dari Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Tim Fasilitator Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (*nama sekolah*) Tahun Pelajaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen)
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan untuk jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK Sederajat

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK Sederajat
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

Memperhatika : Hasil rapat kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah tanggal
n bulan tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim Fasilitator Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (nama sekolah) Tahun Pelajaran
Kedua : Menunjuk Tim Fasilitator Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (nama sekolah) dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Ketiga : Tim Fasilitator Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (nama sekolah) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
a. Mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek profil
b. Menentukan dimensi dan tema proyek profil
c. Merancang alokasi waktu proyek profil
d. Menyusun modul proyek profil
e. Menentukan tujuan pembelajaran
f. Mengembangkan topik, alur aktivitas, dan asesmen proyek profil
Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Kepala Sekolah

.....
NIP.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : Tim Fasilitator Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

SUSUNAN TIM FASILITATOR
PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA
.....
TAHUN PELAJARAN

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM FASILITATOR PROJEK
1	2	3	4
1		Kepala	Penanggung Jawab
2		(unsur satuan pendidikan atau pendidik yang mempunyai pengalaman mengembangkan dan mengelola proyek)	Koordinator Proyek Profil
3		(Guru Kelas)	Fasilitator Kelas 1
4			Fasilitator Kelas 2
5			Fasilitator Kelas 3
6			Fasilitator Kelas 4
7			Fasilitator Kelas 5
8			Fasilitator Kelas 6
9			Sarpras
10			Humas
11			Dokumentasi

*Jika potensi tenaga tidak mencukupi, fasilitator kelas dapat diganti fasilitator fase

.....
Kepala Sekolah

.....